

TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH TENAGA PROFESIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN PERLINDUNGAN KORBAN DI INDONESIA

Lukman Hakim Harahap
lukman1100000208@uinsu.ac.id
Universitas islam negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti kejahatan pelecehan seksual serta pentingnya jaminan perlindungan hukum bagi para korban. Meskipun isu ini telah lama menjadi perhatian publik dan sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat Indonesia, sistem hukum nasional masih belum sepenuhnya mampu memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku maupun perlindungan yang optimal bagi korban. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam penegakan hukum yang perlu segera dibenahi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menegaskan pentingnya penguatan regulasi hukum guna mencegah kasus pelecehan seksual dan memastikan korban mendapatkan hak-haknya secara adil. Penelitian ini memakai pendekatan Hukum normatif, yaitu dengan mengkaji data sekunder melalui literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Temuan dari studi ini menegaskan bahwa penguatan kebijakan hukum terhadap tindak pelecehan seksual merupakan urgensi yang tidak bisa ditunda, mengingat fenomena tersebut semakin meluas dan berdampak serius di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Tenaga Profesional, Hukum Pidana, Perlindungan Korban.

ABSTRACT

This study highlights the crime of sexual harassment and the importance of guaranteeing legal protection for victims. Although this issue has long been a public concern and often occurs in various levels of Indonesian society, the national legal system is still not fully able to provide strict sanctions to perpetrators or optimal protection for victims. This shows that there are gaps in law enforcement that need to be fixed immediately. The purpose of this study is to emphasize the importance of strengthening legal regulations to prevent cases of sexual harassment and ensure that victims receive their rights fairly. This study uses a normative legal approach, namely by reviewing secondary data through relevant literature and laws and regulations. The findings of this study emphasize that strengthening legal policies against acts of sexual harassment is an urgency that cannot be postponed, considering that this phenomenon is increasingly widespread and has a serious impact on society.

Keywords: Sexual Harassment, Professionals, Criminal Law, Victim Protection.

PENDAHULUAN

Dalam realitas sosial yang terus berkembang, kasus pelecehan seksual semakin sering terjadi dengan pola dan motif yang beragam. Kejahatan ini dapat menimpa siapa saja, kapan saja, dan di mana saja di berbagai waktu dan tempat. Di Indonesia, istilah pelecehan seksual bukanlah sesuatu yang asing, karena kasus semacam ini hampir selalu muncul setiap tahun, bahkan semakin mengkhawatirkan dari waktu ke waktu.

Secara hukum, tindak pidana atau dikenal pula sebagai delik merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Dalam konteks hukum pidana, tindakan ini mencakup perilaku yang bertentangan dengan norma hukum, dilakukan secara sadar (dengan unsur kesalahan), dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pelecehan seksual, sebagai salah satu bentuk tindak pidana, memenuhi unsur tersebut dan karenanya harus ditindak secara tegas.

Kekerasan, dalam pengertian hukum, adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain, fisik maupun psikis, dan dilarang oleh hukum. Dalam kasus pelecehan seksual, dampak yang ditimbulkan tidak hanya menyakiti tubuh korban, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang dalam. Bahkan, trauma mental akibat pelecehan seringkali lebih sulit dipulihkan dibandingkan rasa sakit fisik.

Kekerasan seksual sendiri merupakan segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tindakan ini tidak selalu berupa kontak fisik, tetapi juga bisa hadir dalam bentuk ucapan, isyarat, atau perlakuan yang merendahkan secara seksual. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat berbentuk berbagai macam tindakan, seperti pemerkosaan, sentuhan fisik yang tidak diinginkan, gerakan tubuh bernuansa seksual, ekspresi wajah yang menjurus, hingga komentar atau suara yang melecehkan.¹

Pelecehan seksual sendiri termasuk di Indonesia sudah banyak terjadi di setiap kumpulan. Mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa, bukan hanya terjadi pada wanita, namun juga terjadi pada pria. Tidak hanya di berbagai kumpulan, kekerasan seksual ini juga bisa terjadi di berbagai tempat yakni tempat kerja, tempat umum, tempat menuntut ilmu dan lain-lain. Di lingkungan tersebut sangat rawan terjadinya pelecehan seksual termasuk dapat dilakukan oleh tenaga profesional seperti dokter, guru, direktur dan lain-lain. Tenaga profesional adalah seseorang yang memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam suatu bidang tertentu.

Korban pelecehan seksual sebagian besar merupakan perempuan yang wajib memperoleh perlindungan baik dari Negara maupun masyarakat agar korban dapat terbebas dari bayang-bayang ketakutan, penyiksaan serta merendahkan martabat kemanusiaan.² Permasalahan pelecehan seksual sudah sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Tetapi, hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku.

Pelecehan seksual di atur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS). Undang-undang ini secara khusus mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual.

Perlindungan hukum yang berhak di dapat oleh korban terdapat dalam pasal 24 dan 25 UU No 12 tahun 2022 yakni; korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pelaku dan korban dapat dijamin keamanannya, termasuk perlindungan identitas, tempat tinggal sementara dan pengawalan jika diperlukan.

Korban berhak dilindungi dalam proses peradilan maupun dari masyarakat. Karena hal tersebut ialah bagian yang tidak bisa diganggu gugat yang perlu di pertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga sosial maupun lembaga Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka timbul beberapa permasalahan antara lain, pertama bagaimana bentuk tindak pidana pelecehan seksual dalam konteks hukum pidana di Indonesia? Kedua, apa saja hambatan dalam proses Penegakan hukum bagi individu yang melakukan tindakan pelecehan seksual, terutama yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di bidang profesional? Dan yang ketiga, apa saja bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban dari pelecehan seksual?.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis bahan pustaka seperti norma, peraturan serta prinsip hukum dalam sebuah sistem hukum. Dalam hal ini, penulis meneliti sumber-

sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, untuk memahami dan menerapkan norma-norma yang ada. Metode ini biasanya mencakup kajian pustaka yang detail, di mana peneliti menganalisis dokumen hukum, literatur serta bahan bacaan yang relevan lainnya. Selain itu, penelitian normatif juga berupaya untuk mencari ketidakjelasan dalam hukum. Dengan demikian, pembahasan ini mempunyai peran yang penting terkait kasus yang relevan agar penegakan hukum lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Indonesia

Tindak pidana saat terdengar di telinga masyarakat tentunya mengandung perbuatan kejahatan yang menakutkan. Tindak pidana sudah tak asing terdengar bahkan terjadi dimana-mana termasuk pelecehan seksual. Tindak pidana berarti tindakan menantang hukum yang dilarang oleh peraturan undang-undang yang mana jika dilanggar akan dikenakan sanksi.

Menurut etimologinya, pelecehan seksual berasal dari kata "leceh", yang berarti perilaku yang menghadirkan penghinaan atau cemoohan.³ Bagian sisi lain, pelecehan seksual diartikan sebagai perbuatan menggoda atau mengganggu yang membuat korban marah atau tidak nyaman. Diluar itu, pelecehan seksual bisa juga bermakna sebagai berbagai tindakan yang berkaitan dengan aspek seksual secara sepihak, dimana perbuatan tersebut tidak diinginkan oleh target dan memicu reaksi negatif, seperti benci, malu, tersinggung, marah, dan lainnya. Ada dua kategori pelecehan seksual yang berbeda.⁴ Kategori pertama terdiri dari pelecehan seksual fisik atau non-verbal, seperti memegang, meraba, atau menyentuh bagian tubuh seseorang yang membuat korban merasa tidak nyaman. Kategori kedua terdiri dari pelecehan seksual verbal, seperti ucapan atau percakapan pelaku yang membuat korban merasa malu dan terintimidasi oleh tindakan pelaku.

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual, karena tindakan ini melibatkan perhatian atau perlakuan bernuansa seksual baik secara verbal, fisik, maupun tertulis yang tidak diinginkan oleh korban, biasanya perempuan. Sayangnya, perilaku semacam ini sering dianggap wajar dalam masyarakat, sehingga perempuan dipaksa menerimanya meskipun jelas merugikan mereka. Seperti halnya praktik pelacuran, pemerkosaan, pornografi, dan penganiayaan, pelecehan seksual juga termasuk dalam kategori kekerasan terhadap perempuan menurut berbagai studi gender yang semakin berkembang.

Pelecehan seksual bisa menimpa perempuan dari berbagai usia dan latar belakang sosial. Begitu pula, pelakunya datang dari berbagai kalangan. Meskipun laki-laki juga bisa menjadi korban, mayoritas kasus pelecehan seksual dialami oleh perempuan. Pelaku laki-laki sering kali memiliki pola pikir patriarkal, memandang perempuan sebagai sosok yang lebih rendah atau lemah. Sementara itu, jika perempuan yang melakukan pelecehan terhadap laki-laki, dampaknya sering kali tidak dianggap serius atau tidak dimaknai sebagai bentuk diskriminasi, karena perbedaan peran dan persepsi sosial terhadap laki-laki dan perempuan masih sangat kuat.⁵

Di Indonesia aturan hukum secara khusus mengenai kekerasan seksual telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁶

Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan spesifik dalam menjerat pelaku pelecehan seksual. Berdasarkan pasal 6 undang-undang tindak pidana kekerasan, seseorang yang terbukti melakukan pelecehan

seksual fisik dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).⁷ Untuk pelecehan seksual non-fisik, ancaman hukumannya lebih ringan, namun tetap dapat dikenakan sanksi pidana jika dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut menyebabkan trauma psikologis atau pelanggaran terhadap hak asasi korban.

Sementara itu, KUHP juga memuat ketentuan yang dapat digunakan dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual. Contohnya, pasal 281 KUHP mengatur tentang perbuatan cabul di ruang public yang dapat dihukum penjara hingga 2 tahun 8 bulan. Selain itu, pasal 289 KUHP menyebutkan bahwa tindakan cabul yang dilakukan dengan kekerasan dapat dijatuhi penjara hingga Sembilan tahun. Walaupun istilah pelecehan seksual belum disebut secara eksplisit dalam KUHP, namun pasal tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum.

Dalam hal penanganan perkara pelecehan seksual, korban dapat menyampaikan laporan kepada kepolisian atau lembaga yang mengelola proteksi perempuan dan anak. Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual memberikan jaminan kepada korban untuk mendapatkan pendampingan hukum, bantuan medis dan psikologis, serta perlindungan dari intimidasi masyarakat dan ancaman atau dendam dari pelaku.

Dengan lahirnya undang-undang tindak pidana kekerasan, sistem hukum Indonesia memperlihatkan keseriusannya dalam menanggapi isu kekerasan seksual. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pelaporan dan penanganan pelecehan seksual adalah langkah penting dalam menciptakan ruang yang aman dan berkeadilan bagi semua orang.

B. Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual

Hingga saat ini, perempuan dan anak-anak di Indonesia masih harus menghadapi berbagai tantangan ketika bersentuhan dengan sistem peradilan pidana. Ketika mereka menjadi korban, hambatan tidak hanya datang dari pelaku, tetapi juga dari aparat penegak hukum yang seharusnya memberikan perlindungan. Berdasarkan data, tidak sedikit perempuan berusia 15 hingga 64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual, baik dari pasangan maupun orang lain selama hidup mereka. Namun, ironisnya, mayoritas dari mereka memilih bungkam dan tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwenang. Ketakutan akan stigma, rasa malu, hingga ketidakpercayaan terhadap proses hukum membuat banyak korban enggan mencari keadilan.

Bagi mereka yang berani melapor sekalipun, proses hukum kerap diwarnai diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Sistem peradilan yang belum sepenuhnya berpihak pada korban justru menjadi rintangan baru yang harus mereka hadapi. Merespons situasi ini, Kejaksaan Republik Indonesia telah mengeluarkan panduan terbaru yang berfungsi sebagai acuan untuk para jaksa dalam mengelola perkara kriminal yang melibatkan wanita dan anak, baik dalam peran sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Diharapkan, langkah ini bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar mampu mendorong peradilan yang lebih adil, manusiawi, dan sensitif terhadap kerentanan kelompok rentan.

1. Hambatan bagi perempuan dan anak

Perempuan mempunyai risiko enam kali lebih tinggi mengalami kekerasan dibandingkan laki-laki. Di Indonesia, Terdapat lebih dari 66% korban kekerasan seksual adalah perempuan. namun, sebagian besar insiden ini tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Laporan tahun lalu dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada advokasi kebijakan Pembangunan bersama Indonesia Judicial Research Society (IIRS) yang bergerak dalam advokasi

hukum, mengungkap bahwa mayoritas korban kekerasan seksual memilih untuk tidak melapor karena ketakutan, perasaan bersalah, dan rasa malu.

Dalam berbagai kasus kekerasan seksual, banyak korban tidak mendapatkan penyelesaian yang layak. Sebaliknya, penyelesaian sering kali terjadi dalam bentuk pembayaran sejumlah uang dari pelaku kepada korban, pernikahan antara pelaku dan korban, atau kesepakatan damai antara keduanya. Korban perempuan dan anak yang berusaha menempuh jalur hukum justru menghadapi beragam tantangan, termasuk persoalan dalam substansi hukum, sistem peradilan, serta budaya hukum yang berlaku.⁸

a. Ketimpangan Relasi Kuasa

Korban seringkali berada dalam posisi yang lemah secara sosial maupun struktural dibanding pelaku yang merupakan figur otoritatif, seperti dosen, dokter, atau atasan di tempat kerja. Hal ini membuat korban enggan melapor karena takut tidak dipercaya atau mengalami pembalasan.

b. Budaya Patriarki dan Stigma Sosial

Lingkungan masyarakat yang masih cenderung menyalahkan korban atau menganggap pelecehan sebagai hal sepele turut menjadi penghalang serius. Alih-alih mendapat perlindungan, korban justru kerap menjadi sasaran stigma, yang membuat mereka memilih diam.

c. Minimnya Dukungan Institusional

Banyak institusi tempat pelaku bekerja tidak memiliki mekanisme penanganan pelecehan seksual yang memadai. Bahkan, dalam beberapa kasus, institusi lebih memilih melindungi nama baiknya daripada memberikan keadilan kepada korban.

d. Stereotip dan menyalahkan korban

Perempuan sering kali dianggap sebagai suatu pemicu terjadinya sebuah kejahatan, mulai dari cara mereka busana, bahasa tubuh yang dinilai menggoda, ataupun kehadiran mereka di tempat dan waktu tertentu. Dan juga, masyarakat selalu menyalahkan perempuan atas kekerasan yang mereka alami, dengan alasan tidak memberikan perlawanan, mudah terpengaruh oleh pelaku, atau bahkan dianggap menikmati tindakan tersebut.

Temuan dari INFID-IJRS menguatkan fenomena victim blaming ini, di mana korban sering kali disalahkan atas kejadian yang menimpa mereka. Misalnya, perempuan yang berperilaku ramah, mengenakan pakaian terbuka, sering berfoto dengan busana seksi, atau keluar malam dianggap sebagai penyebab utama kekerasan yang mereka alami.

Sebagian besar masyarakat juga mengemukakan pendapat bahwa jika pelaku mau untuk menikahi korban, maka hukuman yang dijatuhkan bisa diringankan. Pandangan ini bahkan terlihat dalam sejumlah keputusan hakim. Dalam proses hukum, perempuan sering kali mendapatkan pertanyaan yang merendahkan dan tidak memperhatikan efek psikologis serta sosial yang mereka rasakan. Selain itu, riwayat seksual perempuan masih menjadi pertimbangan dalam beberapa putusan hukum.

e. Tidak ada pendamping

INFID-URS masih mendapati bahwa beberapa petugas hukum tidak mengakui dan memberikan mengizinkan korban untuk didampingi selama proses hukum berlangsung. Sebenarnya, hak untuk mendapatkan pendamping telah dilindungi dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-Undang Peradilan Pidana Anak, juga Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 mengenai Pedoman Mengadili Kasus Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum. Pendamping memainkan peran yang sangat vital dalam proses hukum.

Pendamping memiliki peran yang sangat penting dalam proses hukum. Keberadaannya dapat membantu kelancaran persidangan, memberikan dukungan moral bagi korban, serta meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam menghadapi tekanan selama proses hukum berlangsung.

Pendamping yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pendampingan hukum, tetapi juga mencakup pendampingan non-hukum, seperti dukungan dari keluarga, psikolog, psikiater, petugas pusat layanan pendampingan perempuan dan anak, penerjemah, atau individu yang dipercaya oleh korban.

f. Putusan belum menyentuh keadilan restoratif

Dalam kasus pemerkosaan, hakim menjatuhkan hukuman rata-rata selama 5,3 tahun, sedangkan untuk kasus pencabulan hukumannya sekitar 3,9 tahun. Berdasarkan laporan INFID-IJRS tahun 2020, mayoritas masyarakat menilai bahwa hukuman terhadap pelaku seharusnya tidak hanya berupa pidana penjara, tetapi juga disertai dengan kewajiban membayar denda atau memberikan ganti rugi kepada korban. Sayangnya, pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan korban belum diterapkan secara maksimal. Laporan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunjukkan bahwa selama tahun 2019 Mereka memperoleh 105 permintaan restitusi dan 21 permintaan kompensasi, yang terdiri dari 44 individu yang menjadi korban perdagangan manusia serta 61 individu yang mengalami kekerasan seksual.

Meskipun sudah ada upaya untuk memberikan ganti rugi, jumlah korban yang benar-benar menerima kompensasi masih sangat terbatas.⁹

Selain permasalahan diatas, masih terdapat tantangan lain dalam sistem peradilan, seperti kesulitan aparat penegak hukum saat mengumpulkan bukti dan mendatangkan korban di pengadilan, terdapat interpretasi hukum yang terlalu restriktif, serta pelaksanaan peraturan yang belum optimal. Sebagai ilustrasi, hukuman tambahan seperti pembatasan kegiatan dan program konseling bagi pelaku kekerasan domestik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang KDRT masih belum diterapkan secara efektif

2. Pedoman untuk jaksa

Pedoman terbaru yang dikeluarkan oleh Kejaksaan bagi para Jaksa untuk menangani kasus kriminal yang melibatkan perempuan dan anak, baik berupa korban, saksi, ataupun pelaku, yang dimana dapat menjadi langkah progresif dalam menjawab tantangan serius dalam upaya pencapaian keadilan bagi kelompok rentan ini. Pedoman ini memuat prinsip-prinsip penting yang harus dipatuhi jaksa, seperti memastikan bahwa proses penanganan perkara berlangsung dengan adil, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengedepankan perlindungan dan penghormatan terhadap martabat korban.

Dalam praktiknya, jaksa dilarang mengajukan pertanyaan yang mengandung bias gender, bersifat menjebak, atau tidak relevan dengan pokok perkara. Sebaliknya, jaksa dituntut untuk lebih peka terhadap kondisi psikologis korban, memahami relasi kuasa yang timpang, dan menelusuri riwayat kekerasan yang mungkin pernah terjadi. Pendekatan ini menandai perubahan cara pandang dalam penegakan hukum yang selama ini sering kali bersifat normatif dan kaku.

Tak hanya itu, pedoman ini juga menegaskan bahwa korban dan saksi berhak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari lembaga perlindungan, pendamping hukum, tenaga medis, atau keluarga. Bahkan, dalam kondisi tertentu, proses pemeriksaan dapat dilakukan secara terpisah melalui media elektronik atau jarak jauh apabila ada pertimbangan keamanan, kesehatan, atau keselamatan.

Lebih lanjut, jaksa diberi kewenangan untuk mengajukan tambahan pidana terhadap pelaku, seperti pembatasan aktivitas atau program rehabilitasi psikologis, khususnya

dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Langkah ini memperkuat pendekatan hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mencegah pengulangan tindak kekerasan.

Agar pedoman ini tidak berhenti sebatas aturan tertulis, Kejaksaan dituntut untuk melakukan langkah konkret seperti pelatihan intensif, sistem penilaian kinerja bagi jaksa yang menerapkan pendekatan sensitif gender, serta pengawasan rutin untuk menjamin efektivitas implementasinya. Selain itu, partisipasi masyarakat sangat penting sebagai bentuk kontrol sosial, termasuk dalam mendorong kerja sama antar lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Mahkamah Agung, LPSK, dan organisasi pendamping korban.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual

Sebelumnya, perlu untuk diketahui bahwa Negara Indonesia menjamin untuk memberikan kepastian hukum disertai dengan rasa keadilan bagi semua pihak dalam proses kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum akan terwujud apabila telah dipenuhi rasa keadilan bagi setiap subjek hukum. Salah satu halnya yang ditelaah dalam jurnal ini yaitu mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pelecehan seksual.

Korban pelecehan seksual merupakan salah satu subjek hukum ataupun pihak yang harus dijamin kepastian hukumnya untuk dapat dipenuhi segala haknya terhadap kasus pelecehan seksual yang tengah dialaminya. Hak yang dimaksud merupakan pemberian sesuatu yang diberikan kepada korban. Pemberian tersebut berupa pelayanan kepada korban yang oleh negara berkewajiban serta bertanggung jawab untuk memastikan bahwa korban telah mendapatkannya.

Dalam aturan hukumnya terdapat beberapa hak yang diberikan kepada korban pelecehan seksual. Negara menjamin serta memastikan hak tersebut terlaksana dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat tegaknya kepastian hukum yang ada. Tujuan utamanya dengan memberikan perlindungan hukum kepada korban pelecehan seksual. Hak - hak tersebut merupakan suatu bentuk keadilan yang diberikan kepadanya sebagai mana yang dijamin didalam Undang - Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan mengacu/berpandangan dari Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), maka berikut beberapa hak yang diberikan kepada korban yang mengalami pelecehan seksual:10

a. Hak dalam Persoalan Penanganan

Negara berkewajiban untuk memeberikan pelayanan berupa penanganan kepada korban berdasarkan dengan situasi ataupun hal apa yang menjadi kebutuhan korban terhadap kasus pelecehan seksual yang telah terjadi. Penanganan yang dilakukan dan diberikan berbagai macam bentuk nya.

Terdapat penanganan untuk menguatkan kembali psikis atau mental korban, dengan membawa korban ke ahli psikologi untuk diberikan pengutan berupa pengembalian rasa kepercayaan diri. Penanganan terhadap kesehatan tubuh korban dengan dilakukannya pengobatan secara fisik, dengan membawa korban ke pelayanan kesehatan untuk diberikan perawatan secara medis.

Kemudian penanganan dengan berupa pelayanan hukum agar tegaknya kepastian hukum kepada korban dengan rasa keadilan, untuk mnegusengusut tuntas kasus pelecehan seksual sehingga bisa dihukum/diadili pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Selain itu dilakukannya juga penanganan berupa pemenuhan layanan serta fasilitas yang diberikan kepada korban atas kebutuhan khusus yang sesuai dengan korban.

b. Hak dalam Persoalan Perlindungan

Sejalan dengan hak dalam penanganan, hak dalam persoalan perlindungan juga negara berkewajiban serta memastikan untuk melakukan segala bentuk perlindungan

kepada korban atas kasus pelecehan seksual. Dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan tentu sangat berpengaruh bagi korban dalam menjaga keselamatan nya sehingga tidak lagi terjadi atau paling tidak dapat meminimalisir terjadi kejahatan yang sejenis. Hal ini tentu juga harus sesuai dan sejalan dengan perintah undang - undang, yakni dengan memberikan perlindungan untuk terwujudnya hak kemanusiaan bagi siapa saja dalam kehidupan bermasyarakat tanpa adanya perbedaan.

Sebelumnya negara berkewajiban untuk memberikan informasi kepada korban mengenai pelayanan perlindungan yang akan didapat dengan memberikan penjelasan terhadap setiap perlindungan tersebut, korban juga diberikan akses untuk mengetahui informasi terhadap penyelenggaraan perlindungan tersebut. Perlindungan hukum dapat terjadi apabila semua pihak bisa memegang tanggung jawabnya secara penuh untuk memberikan perlindungan tersebut kepada korban.

Terdapat perlindungan berupa pengamanan dari pihak lain yang berkaitan dengan pelaku kejahatan, pengamanan dilakukan guna menghindari adanya ancaman serta kekerasan yang terulang dari pelaku kejahatan pelecehan seksual. Perlindungan terhadap data diri korban agar dirahasiakan dari pihak publik/umum, dengan kerahasiaan data diri korban maka untuk kedepannya korban bisa menjalani aktifitas atau kegiatan bermasyarakat seperti sedia kalanya, juga bertujuan menjaga integritas atau harga diri korban.

Kemudian perlindungan dengan berupa penjagaan harga diri korban dalam proses pemeriksaan, pihak aparat penegak hukum dilarang oleh undang - undang untuk merendahkan korban, mereka berkewajiban untuk menegakkan harga diri korban serta menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan profesional. Negara juga berkewajiban memberikan perlindungan kepada korban berupa kepastian yang bahwasanya korban tidak akan terganggu pekerjaannya atau dalam hal tidak akan kehilangan pekerjaan, kemudian diperlakukan sama tanpa adanya intimidasi ke akses publik baik berupa pendidikan, kesehatan maupun politik.

Perlindungan hukum juga diberikan kepada korban disaat korban tengah melakukan pengaduan atas kasus yang dialaminya, perlindungan yang diberikan berupa perlindungan atas tuntutan pidana serta gugatan perdata yang dilayangkan kembali kepada korban atas pengaduan yang telah dilakukan korban dalam kasus kejahatan pelecehan seksual.

c. Hak dalam Persoalan Pemulihan

Negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan berupa pemulihan terhadap korbankejahatan pelecehan seksual. Pemulihan dilakukan baik secara psikis korban maupun fisik kesehatan tubuh korban. Untuk mendorong terwujudnya hal tersebut maka semua pihak yang terkait didalam proses pemulihan ini agar menjalankan tanggung jawabnya dengan sebaik - baiknya. Baik dari ahli psikologi sampai dengan ahli medis untuk melakukan serta memberikan pelayanan berupa perawatan kepada korban untuk mendorong korban agar segera pulih dari peristiwa yang telah terjadi. Negara memastikan semua hal tersebut tersampaikan kepada korban agar terciptanya perlindungan dari proses pemulihan.

Pemulihan dapat dilakukan dari kesehatan tubuh korban dengan melakukan pemeriksaan secara medis, memastikan tubuh korban bisa kembali aman dengan pengobatan yang dilakukan. Pemulihan juga diberikan melalui pemikiran korban, korban diberikan terapi psikis agar segera melupakan peristiwa tersebut, dengan memberikan semangat dan dukungan kepada korban. Selanjutnya pemulihan dari dalam diri dengan menyediakan pembimbingan aktivitas rohani dan spritual agar kembali nya pikiran untuk lebih terfokus kan kepada hal - hal yang lebih baik untuk menguatkan mental korban. Kemudian pemulihan juga dilakukan kepada lingkungan sosial korban, dengan

memberikan dukungan komunitas yang dilakukan kepada korban untuk mempercepat proses pemulihan korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual oleh tenaga profesional di Indonesia merupakan isu yang semakin meningkat dan menimbulkan keprihatinan mendalam. Hukum di Indonesia saat ini, meskipun telah didukung oleh regulasi seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, masih belum cukup tegas, komprehensif, dan efektif dalam menegakkan keadilan serta melindungi korban secara optimal. Diperlukan pengaturan hukum yang lebih kuat dan spesifik agar sanksi yang diberikan mampu memberikan efek jera sekaligus keadilan yang nyata. Perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas utama, termasuk jaminan keamanan, perlindungan identitas, serta pemberian layanan pendampingan hukum dan psikologis yang memadai. Keberhasilan penanganan kasus pelecehan seksual sangat bergantung pada koordinasi lintas lembaga, sosialisasi yang intensif, dan pengawasan ketat terhadap penerapan regulasi tersebut. Masyarakat serta para aktor hukum memiliki peran penting dalam menciptakan ruang yang aman, adil, dan berkeadilan, sehingga angka kekerasan seksual dapat diminimalisir dan korban dapat memperoleh pemulihan serta perlindungan yang menyeluruh. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan perlindungan yang komprehensif, diharapkan dapat tercipta suasana yang kondusif untuk menegakkan keadilan dan menjaga martabat hak asasi manusia secara menyeluruh di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjani Zulfa, Eva. 2009. Keadilan Restoratif, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta.
- Dodi, Hutabarat. Suryandi. 2020. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak, Jurnal Darma Agung, Vol.28, No.1.
- Hakim Harahap, Lukman. 2024. Analisis Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial berdasarkan KUHP Baru, Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, Vol 8 No. 12.
- Helen I, Surayda. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam, Jurnal Ius Constiendum, Vol.2, No.1.
- <https://theconversation.com/perempuan-dan-anak-masih-kesulitan-ketika-berurusan-dengan-hukum-pedoman-baru-bagi-jaksa-bisa-membantu-157327>
- Marlina, 2010. Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, USU Press, Medan.
- Paradias, Rosania, dkk. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 4, No 1.
- Setyobowo Sangalang, Rizki. 2022. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Pendidikan, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 7 No. 2.
- Undang – Undang No 12 Tahun 2022.